



KSAP

Interpretasi  
**PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
*Nomor 04*

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI  
DAN KOREKSI KESALAHAN TANPA  
PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN  
KEUANGAN**



**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



***INTERPRETASI  
PERNYATAAN  
SANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
NOMOR 04***

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI  
DAN KOREKSI KESALAHAN  
TANPA PENYAJIAN KEMBALI  
LAPORAN KEUANGAN**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**  
**Sekretariat:**  
**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2**  
**Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta 10710, Indonesia**  
**Telepon +62 21 3524551**  
***email: sekretariat.ksap@gmail.com***

## **KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)**

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan/atau penyusunan laporan keuangan berbasis akrual saat pertama kali dapat menimbulkan perbedaan penafsiran akan perlu tidaknya melakukan penyajian kembali laporan keuangan mengingat adanya perubahan penerapan basis akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual.

Terhadap praktik di atas, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memandang perlu untuk memberikan interpretasi sebagai penegasan atas perlu tidaknya penyajian kembali laporan keuangan dengan menerbitkan suatu Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Kewajiban Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Jakarta, Januari 2016

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Sumiyati	Anggota
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota
Hamdani	Anggota

---

**INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
NOMOR 04  
TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KOREKSI  
KESALAHAN TANPA PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

## **PENDAHULUAN**

### **Referensi**

- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
- PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
- PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
- PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan
- PSAP 12: Laporan Operasional

### **Latar Belakang**

01. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur mengenai penyajian kembali laporan keuangan. Kewajiban penyajian kembali laporan keuangan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), sehingga menimbulkan penafsiran bahwa penyajian kembali tersebut juga diperlukan dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akruwal sesuai Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip diperlukannya perbandingan laporan keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.

02. Terdapat berbagai tafsir tentang koreksi kesalahan akuntansi akibat belum diterapkannya akuntansi penyusutan aset tetap, akuntansi penyisihan piutang dan lain-lain, sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal untuk periode akuntansi 2005 - 2014.

### **Permasalahan**

03. Penafsiran mengenai penyajian kembali laporan keuangan dapat berdampak luas bagi proses pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain:

1. Perubahan Undang-Undang (UU)/Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD.

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD setiap tahun ditetapkan dalam UU/Perda. Apabila dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka laporan keuangan yang menjadi dasar penetapan UU/Perda dimaksud akan berubah dan memerlukan pengesahan kembali.

2. Pemeriksaan (Audit) ulang.

Laporan keuangan pemerintah setiap periode diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor eksternal pemerintah. Apabila dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka diperlukan pemeriksaan ulang atas unsur-unsur laporan keuangan yang berubah.

## INTERPRETASI

**04. *Entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.***

05. Perubahan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 terhadap Laporan Keuangan Tahun 2014 bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi pada umumnya, namun lebih mendasar karena merupakan perubahan basis standar akuntansi. Penerapan SAP Berbasis Akrual (sesuai Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2015 menyebabkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (sesuai Lampiran II PP Nomor Tahun 2010) tidak berlaku lagi. Dengan demikian, kedua laporan keuangan (Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2015) disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-masing.

**06. *Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

07. Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

## TANGGAL EFEKTIF

08. IPSAP ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2015.

---

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN****Komite Konsultatif:**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

**Komite Kerja:**

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M., Si., Ak., CA., Anggota

**Sekretariat:**

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Ahmad Fauzi, Anggota
5. Aldo Maulana A., Anggota,
6. Harunsyah Hutagalung, Anggota
7. Siti Syarifah, Anggota
8. Khairul Syawal, Anggota
9. Wahid Fatwan, Anggota

**Kelompok Kerja:**

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA., Anggota Kelompok Kerja
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS., Anggota Kelompok Kerja
7. Yulia C. Kusumarini, S.Sos, SE., Anggota Kelompok Kerja
8. Syaiful, SE., Ak, MM., CA., Anggota Kelompok Kerja
9. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
10. Hasanudin, Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
11. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
12. Muliani S. Fajarianti, SE., M.Ec. Dev., Anggota Kelompok Kerja
13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., Anggota Kelompok Kerja
16. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Anggota Kelompok Kerja
17. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota Kelompok Kerja
18. Jamason Sinaga, Ak., MAP. CA., Anggota Kelompok Kerja
19. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc., BAP., CA., Anggota Kelompok Kerja
20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Kelompok Kerja
23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
24. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
26. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
27. Dwinanto, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
28. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
29. Achmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja

